

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perekonomian demokrasi Pancasila yakni sistem ekonomi yang berdasarkan falsafah bangsa yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, Indonesia memiliki tiga pelaku utama sumber usaha ekonomi nasional yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) serta Badan Usaha Koperasi. Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, badan usaha yang dimiliki Indonesia memiliki tujuan yang sama yakni untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan berdasarkan semangat kekeluargaan. Oleh karena itu, badan usaha yang ada di Indonesia diharapkan mampu bekerjasama untuk meningkatkan sistem perekonomian nasional.

Badan usaha yang memiliki kedudukan sangat penting bagi warga negara dan masyarakat Indonesia yakni salah satunya Badan Usaha Koperasi. Koperasi memiliki peranan penting bagi warga negara yaitu dalam mengembangkan kegiatan usaha warga negara, meningkatkan pendapatan warga negara, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan taraf hidup warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembinaan serta membangun tatanan perekonomian nasional. (Rasyidi, 2018) Koperasi dalam pelaksanaannya bukan hanya tentang mencari keuntungan saja, namun lebih daripada itu adanya prinsip kebersamaan antara warga negara untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan prinsip koperasi yakni untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Koperasi merupakan badan usaha yang ditempatkan sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional atau tulang punggung perekonomian nasional yang bertumpu pada demokrasi ekonomi Pancasila untuk mencapai kesejahteraan ekonomi warga negara. Koperasi menurut Muhammad Hatta (dalam Moonti, 2016, hlm. 11) merupakan badan usaha yang didirikan oleh kaum lemah untuk membela keperluan hidup sehari-hari dan dibentuk untuk mendahulukan kepentingan bersama.

Koperasi memiliki tujuan yakni sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian yaitu :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”

Berdasarkan tujuan Koperasi menurut peraturan perundang undangan diatas, koperasi merupakan badan usaha yang dinyatakan secara konstitusional sesuai dengan perekonomian yang hendak dibangun dan dicapai di negara Indonesia yakni membangun perekonomian yang mampu memberi kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakat dan warga negara.

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki cara efektif untuk digunakan sebagai kontrol mata pencaharian warga negara. Koperasi mampu menyediakan alat untuk mencapai tujuan ekonomi warga negara yakni menjadi warga negara yang mampu memenuhi kebutuhan sehari hari, warga negara yang makmur serta warga negara yang sejahtera. Beberapa negara terkhusus negara yang dianggap sudah maju, pemerintahannya mengeluarkan kebijakan terkait pengembangan koperasi yakni seperti negara Belgia, Denmark, Prancis, Jepang dan Singapura. Pada beberapa negara yang lain bahkan tren dari koperasi mengalami peningkatan seperti negara Jerman dan Amerika Serikat. (Ahmad Ma'ruf, 2020)

Koperasi yang berhasil dikembangkan dan maju pada beberapa negara yakni Koperasi Farmasi Belgia dengan menguasai 20% pangsa pasar nasional, Koperasi konsumen Denmark menguasai 37% pasar ritel, Koperasi Prancis menguasai 60% bank ritel, Koperasi Jepang anggotanya terdiri dari 91 persen petani di Jepang, dan di Singapura 55% supermarket dimiliki oleh komunal melalui koperasi serta bila ditinjau dari segi bisnis jasa keuangan tercatat 45,3 juta penduduk Asia adalah anggota koperasi kredit termasuk yang terus tumbuh di Negara Indonesia. Koperasi juga di beberapa negara yang lain seperti Jerman dan Amerika, tren koperasi selalu terjadi peningkatan seperti di Negara Jerman tercatat 1 dari 4 penduduk merupakan Anggota Koperasi dan begitupun di Negara Amerika. (Ahmad Ma'ruf, 2020)

Koperasi selain berhasil dikembangkan pada beberapa negara luar, koperasi juga berhasil dikembangkan dan menjadi unggulan di Indonesia yakni secara nasional terdapat

10 koperasi besar seperti salah satunya Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Pekalongan yang memiliki asset diatas Rp. 6 Triliun dan memiliki omset lebih dari Rp. 2,5 Triliun. Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Pekalongan ini masuk kepada 300 besar koperasi dunia. Indonesia juga memiliki koperasi konsumen yang pernah masuk 300 koperasi besar dunia yakni seperti Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) dan Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG). Pada tahun 2020, pemerintah berusaha membangun dan membuat pembaharuan untuk membentuk koperasi yang modern agar koperasi bisa mengembangkan bisnis kearah yang lebih baik. (Sugiyanto 2021)

Bila ditinjau dari keberhasilan beberapa negara dan daerah di Indonesia dalam Koperasi, maka pembangunan koperasi sangat mutlak diperlukan dalam upaya membangun perekonomian bangsa dan warga negara sebagai amanat konstitusi yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Kusumawardhani, 2018) Koperasi dianggap sebagai tempat yang sangat tepat untuk warga negara dalam menggalang kekuatan ekonomi dengan menerapkan ekonomi berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan. Untuk mencapai kesejahteraan warga negara, pembangunan dan pengembangan koperasi harus dilakukan secara bersama antara Pemerintah dan warga negara dan merupakan tugas dan tanggung jawab keduanya dalam rangka membentuk kemajuan dan kemandirian ekonomi bangsa.

Koperasi merupakan badan usaha untuk menciptakan Demokrasi Ekonomi, yakni badan usaha yang pemegang kekuatan tertingginya ialah rakyat atau rakyat yang berdaulat. Dalam hal ini, koperasi menuntut masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan bersama hasil dari musyawarah sebagai perwujudan penyelenggaraan Demokrasi Ekonomi dan kebersamaan ekonomi. Penyelenggaraan kegiatan Koperasi bila dijalankan secara baik, efektif dan efisien atas program-program yang telah direncanakan dalam sebuah kesepakatan, maka tujuan koperasi dan warga negara akan tercapai yakni terciptanya kesejahteraan warga negara. (Talenta, 2019) Berdasarkan hal tersebut, maka warga negara secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Keterlibatan warga negara dalam kegiatan koperasi merupakan usaha bersama yang dilakukan warga negara untuk mencapai tujuan dalam ekonomi melalui program yang telah disepakati secara musyawarah dan demokrasi anggota. Koperasi dalam

Adjie Miftah Fauzy, 2022

PENGEMBANGAN KOLABORASI MITRA USAHA SEBAGAI PERWUJUDAN KEBERSAMAAN EKONOMI WARGA NEGARA MELALUI KOPERASI UNIT DESA MITRAYASA PAGEURAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pelaksanaannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional harus mampu membina kewirausahaan warga negara, keterampilan warga negara dan memunculkan watak dan karakter yang senantiasa berusaha menjadi warga negara yang makmur, mandiri serta sejahtera. Keterlibatan warga negara yang ikut serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat merupakan bentuk nyata dari tindakan warga negara yang baik, karena warga negara yang baik merupakan warga negara yang ikut turut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan bangsa dan negara. (Loduvikus Bomans Wadu, Iskandar Ladamay, 2020)

Warga negara yang ikut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, maka hal tersebut sama dengan menolong diri sendiri secara bersama-sama. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sri Edy Swasono (Moonti, 2016, hlm. 35) yakni koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk dan didirikan untuk menolong diri sendiri secara bersama sama. Koperasi dibangun untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya dan koperasi sangat dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah untuk mempertahankan perekonomiannya. Koperasi sebagai salah satu badan usaha penting negara harus mampu dijadikan wadah untuk warga negara dalam mempertahankan keadaan ekonominya agar tetap baik dan Koperasi juga keberadaannya diharapkan mampu membuat masyarakat sejahtera.

Koperasi merupakan badan usaha yang bersifat terbuka, dalam hal ini berarti warga negara memiliki hak untuk menjadi anggota koperasi. (Rasyidi, 2018) Akan tetapi, koperasi merupakan badan hukum yang akan melakukan tindakan hukum, maka warga negara yang diterima di koperasi merupakan warga negara yang mampu memberi tindakan hukum sesuai dengan AD/ART koperasi. Anggota koperasi memiliki prinsip atau dasar yakni bersifat terbuka dan sukarela, yakni dalam hal ini warga negara yang mendaftar menjadi anggota koperasi harus atas dasar kemauan sendiri. Warga negara bila memiliki keinginan untuk menjaga kebutuhan perekonomiannya terkhusus warga negara yang termasuk kaum ekonomi lemah, maka koperasi merupakan badan usaha yang dapat dijadikan sebuah solusi dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari hari.

Warga negara dalam menjaga perekonomiannya agar tetap stabil dan maju, dapat memanfaatkan keberadaan koperasi dan memaksimalkannya untuk dijadikan sebagai tempat usaha agar dapat memenuhi kebutuhan sehari hari. Namun, berbicara tentang

Adjie Miffah Fauzy, 2022

PENGEMBANGAN KOLABORASI MITRA USAHA SEBAGAI PERWUJUDAN KEBERSAMAAN EKONOMI WARGA NEGARA MELALUI KOPERASI UNIT DESA MITRAYASA PAGEURAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penyelenggaraan dan pelaksanaan, tidak semua dapat berjalan sesuai dengan kenyataan. Warga negara tidak semua dapat melakukan usaha dengan ikut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, karena banyaknya pelaksanaan kegiatan koperasi yang terhenti, kekalahan eksistensi koperasi oleh usaha yang berbentuk modern dan usaha yang adaptif, pemahaman koperasi yang kurang dari warga negara sehingga pelaksanaan kegiatan koperasi terhambat dan tidak bisa berlangsung, Hal ini sangat bertolak belakang dengan idealnya keberadaan dan pelaksanaan koperasi yakni sebagai soko guru perekonomian atau tulang punggung perekonomian warga negara.

Koperasi di negara Indonesia bila ditinjau dari eksistensinya, dalam kurun waktu empat tahun terakhir ada 81.686 koperasi yang dibubarkan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM. (Suharyono, 2020) Hal ini seharusnya pemangku kebijakan lebih peduli kepada koperasi, karena koperasi merupakan tulang punggung perekonomian warga negara, namun dalam pelaksanaannya banyak yang dibubarkan. Jumlah Koperasi yang dibubarkan sebanyak 81.686 koperasi dengan rinciannya yakni tahun 2016 sebanyak 45.629 koperasi yang dibubarkan, pada tahun 2017 yakni sebanyak 32.778 koperasi yang dibubarkan, tahun 2018 sebanyak 2.830 koperasi yang dibubarkan dan pada tahun 2019 sebanyak 449 koperasi yang dibubarkan. Saat ini koperasi yang masih berjalan sebanyak 126.000 koperasi dengan beberapa kategori dan masih perlu adanya perbaikan serta revitalisasi agar koperasi bisa berjalan sebagaimana idealnya yang dapat memberi kesejahteraan bagi warga negara.

Adanya koperasi yang dibubarkan serta koperasi yang berjalan namun tidak maksimal yakni karena beberapa faktor seperti koperasi belum adanya pengaturan mengenai peran koperasi di sektor ekonomi kreatif sehingga koperasi tidak dapat adaptasi dengan kemajuan teknologi, masih sempitnya bidang usaha koperasi dan belum dapat menyentuh semua sektor kehidupan masyarakat sehingga koperasi terhenti karena akses yang terbatas, koperasi belum dapat berperan sebagai ekonomi kreatif dan adaptif sehingga koperasi cenderung ketinggalan zaman dan berakhir dilupakan dan masih adanya problematika dalam aspek organisasi, usaha, SDM, sistem pendukung dan iklim usaha koperasi sehingga dalam hal ini mengakibatkan kurangnya kepedulian terhadap koperasi yang berakhir pada pembubaran koperasi. (Budhisulistyawati, 2020)

Permasalahan koperasi yang ada saat ini sampai terjadinya banyak pembubaran dan koperasi yang tidak berjalan maksimal, hal ini menyebabkan citra koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional kurang baik. Apalagi saat ini, banyak koperasi yang hanya sekadar papan nama saja dan koperasi bodong yang menyengsarakan masyarakat. (Sugiyanto 2021) Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan koperasi sendiri yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran warga negara. Adanya permasalahan ini, mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan koperasi dan kurangnya semangat kebersamaan didalam warga negara untuk membangun secara bersama kebaikan ekonomi warga negara.

Keterlibatan warga negara dalam kegiatan koperasi seiring berjalannya waktu keberadaan koperasi semakin banyak yang cenderung merugikan warga negara dan koperasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga warga negara tidak banyak terlibat kedalam kegiatan koperasi. Saat ini koperasi didominasi oleh koperasi yang berbentuk koperasi simpan pinjam (KSP) dan banyak kasus koperasi bodong yang membuat minat masyarakat berkurang dalam ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Berdasarkan hal tersebut, koperasi seakan kehilangan jati dirinya yakni koperasi sendiri didirikan karena memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan warga negara akan tetapi keadaan saat ini terjadi sebaliknya. (Adrianus, 2021)

Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UMKM, 2021) partisipasi masyarakat terhadap koperasi terhitung rendah yakni 8,41%. Hal ini mengakibatkan koperasi dalam berkontribusi kepada perekonomian nasional menjadi rendah hanya sebesar 5,1%. Menurut Menteri Koperasi dan UMKM RI yakni Teten Masduki, beliau mengemukakan bahwa apabila koperasi makmur, masyarakat dan warga negarapun akan makmur dan bila koperasi rusak, maka rusaklah kehidupan mereka bersama. Hal ini berarti koperasi memiliki dampak yang sangat signifikan bila dijalankan dengan baik dan begitu juga sebaliknya apabila dijalankan dengan buruk, akan berakhir buruk dan kerusakan bagi masyarakat dan warga negara. Oleh karena itu, koperasi haurs dibangun warga negara menjadi badan usaha yang efektif digunakan sebagai tempat usaha agar dapat mengembalikan partisipasi warga negara dalam koperasi.

Koperasi di Indonesia bila ditinjau dari beberapa data dan fakta yang sudah dipaparkan sebelumnya, pelaksanaan koperasi saat ini dapat disimpulkan kurang

Adjie Miffthah Fauzy, 2022

PENGEMBANGAN KOLABORASI MITRA USAHA SEBAGAI PERWUJUDAN KEBERSAMAAN EKONOMI WARGA NEGARA MELALUI KOPERASI UNIT DESA MITRAYASA PAGEURAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

maksimal dan koperasi sudah tidak sesuai dengan tujuan awal didirikannya yakni menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Permasalahan koperasi saat ini mulai dari banyaknya kasus koperasi dibubarkan, koperasi bodong dan koperasi yang berjalan kurang maksimal, mengakibatkan partisipasi dan minat warga negara terhadap koperasi berkurang. Penulis berasumsi bahwa apabila warga negara saat ini kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, hal ini berarti terjadi kemunduran bagi koperasi dan koperasi tidak maksimal dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan rendahnya koperasi dalam berkontribusi bagi ekonomi nasional.

Permasalahan koperasi saat ini, penulis berasumsi bahwa koperasi harus melakukan langkah perubahan dan pengembangan untuk mempertahankan eksistensi koperasi dan kegunaan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan wadah warga negara dalam kegiatan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga negara dalam hal ini, memiliki kedudukan sangat penting untuk menjaga koperasi agar tetap berjalan yakni warga negara diberi pemahaman tentang perkoprasian, mekanisme pelaksanaan koperasi dan yang lainnya untuk membentuk anggota koperasi yang dapat mengelola dengan baik koperasi secara efektif dan efisien agar tujuan koperasi dapat tercapai yakni kesejahteraan anggota dan ekonomi warga negara.

Penulis juga berasumsi bahwa koperasi saat ini dapat mempertahankan eksistensinya yakni salah satunya dengan melakukan pengembangan mitra usaha atau kerja sama. Kemitraan usaha ini dapat dilakukan antara koperasi dengan koperasi dan koperasi dengan non koperasi atau dengan perusahaan lain sebagai bentuk demokrasi ekonomi atau kebersamaan ekonomi warga negara. Adanya kemitraan usaha atau kerjasama ini dapat membentuk koperasi yang lebih adaptif dan tidak kalah oleh kemajuan teknologi karena perusahaan saat ini harus mampu bersaing dan berkembang untuk menjaga eksistensinya. Pengembangan mitra usaha ini dapat berupa pembuatan badan hukum baru atau berupa pembinaan dan juga bantuan bagi koperasi. Pengembangan mitra usaha ini dapat membentuk koperasi yang lebih baik seperti mitra usaha yang berbentuk pembinaan dan bantuan yang dapat meningkatkan kemampuan anggota koperasi menjadi lebih baik lagi. (Moonti, 2016, hlm. 117-129)

Koperasi di Indonesia sebagian sudah melakukan pembaharuan dan pengembangan usaha seperti melakukan kemitraan usaha dengan badan usaha lain atau

Adjie Miftah Fauzy, 2022

PENGEMBANGAN KOLABORASI MITRA USAHA SEBAGAI PERWUJUDAN KEBERSAMAAN EKONOMI WARGA NEGARA MELALUI KOPERASI UNIT DESA MITRAYASA PAGEURAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perusahaan lain sebagai upaya dan usaha untuk menjaga dan membina kewirausahaan warga negara melalui koperasi. Kemitraan usaha yang dilakukan oleh koperasi dapat dilakukan dengan koperasi lain atau dengan non koperasi. Bentuk kemitraan usaha dapat berbentuk pembuatan badan hukum yang baru atau berbentuk pembinaan dan juga bantuan untuk koperasi agar warga negara yang menjadi anggota koperasi dapat meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk yang di produksi oleh koperasi. (Moonti, 2016, hlm. 117-129) Pengembangan kemitraan usaha ini dilakukan oleh salah satu koperasi yang ada di Indonesia yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Mitrayasa, Desa Pageurageung, Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil pra penelitian melalui proses wawancara salah satu pengurus KUD Mitrayasa yakni Bapak Fariz Amroeni, Koperasi Unit Desa (KUD) Mitrayasa yang berlokasi di Desa Pageurageung, Kabupaten Tasikmalaya merupakan Koperasi pengelolaan sapi perah yang dibangun dari bawah (*bottom up*) serta bersifat serba usaha (*multipurpose*) sehingga dalam hal ini usaha sapi perah menjadi kegiatan utama dari beberapa unit kegiatan seperti unit usaha pangan, waserda, dan simpan pinjam. KUD Mitrayasa dalam usaha sapi perah menjalankan fungsinya sebagai penampung, pengelolaan hasil dan pemasaran. Sementara peran KUD Mitrayasa dalam bidang pengelolaan susu yakni mendukung diversifikasi atau penganekaragaman produk untuk menahan nilai tambah produk agar dapat dinikmati oleh peternak sendiri.

Koperasi Unit Desa Mitrayasa pada tahun 2012 dijadikan sebagai tempat percontohan pengolahan susu tingkat Asia Tenggara oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). KUD Mitrayasa menjadi Kawasan percontohan ditandai adanya hibah alat pengolahan susu dari Spanyol senilai Rp. 21 Miliar karena dipandang mampu oleh Pemerintah Spanyol untuk menjadi laboratorium pengolahan susu bertaraf internasional di Asia Tenggara. Disamping alat yang diberikan oleh Pemerintah Spanyol, anggota koperasi dalam hal ini mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari teknisi yang disediakan secara langsung oleh Pemerintah Spanyol. Keberadaan alat dan pembinaan ini dapat membentuk kemandirian koperasi terkhusus untuk peternak sapi perah.

Koperasi Unit Desa (KUD) Mitrayasa dengan adanya hibah alat dari Pemerintah Spanyol, saat ini dapat menghasilkan susu hingga 3.000 liter perhari dari 1.400 ekor sapi milik 600 peternak. Dengan hal tersebut juga, Koperasi Unit Desa (KUD) Mitrayasa dapat

Adjie Miffah Fauzy, 2022

PENGEMBANGAN KOLABORASI MITRA USAHA SEBAGAI PERWUJUDAN KEBERSAMAAN EKONOMI WARGA NEGARA MELALUI KOPERASI UNIT DESA MITRAYASA PAGEURAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan susu seperti PT Ultra Jaya dan PT Indomilk. KUD Mitrayasa saat ini memiliki alat seperti Pusat Pendingin Susu (*milk chilling centre*), tempat pendingin (*milk cooling unit*), truk pengangkut susu (*roast milk tanker truck*), dan lain-lain. Sehingga koperasi ini dapat berjualan produk susu secara langsung kepada masyarakat secara mandiri dan membentuk varian olahan susu seperti yoghurt, roti dan lain-lain untuk menambah nilai produk yang dijual secara langsung dari koperasi melalui Mitrayasa Diary.

Pada tahun 2021, Koperasi Unit Desa Mitrayasa diberi apresiasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UMKM) sebagai koperasi produsen susu yang melakukan mitra usaha dengan salah satu produsen keju terbaik dan berkualitas global yakni Mazaraat Artisan Cheese. Mazaraat Artisan Cheese merupakan salah satu kemitraan usaha dari KUD Mitrayasa yang dalam hal ini kemitraan bukan hanya sebagai offtaker menyerap produk dari peternak, lebih daripada itu sebagai konsultan dan pendamping untuk menghasilkan keju berkualitas internasional. Adanya pengembangan kemitraan usaha dan kerjasama ini, produk hasil dari mitra usaha KUD Mitrayasa mampu menembus pasar yang lebih luas yakni internasional seperti Singapura dan Malaysia dan tidak menutup kemungkinan membuka peluang tembus pasar Eropa.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian yaitu ***“Pengembangan Kolaborasi Mitra Usaha Sebagai Perwujudan Kebersamaan Ekonomi Warga Negara Melalui Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya”*** sebagai bahan yang akan dikaji dan ditelaah lebih lanjut.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian, maka penulis menghasilkan rumusan masalah secara umum yaitu bagaimana pengembangan kolaborasi mitra usaha sebagai perwujudan kebersamaan ekonomi warga negara melalui koperasi unit desa Mitrayasa Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya.

Setelah itu agar penelitian dapat dikaji secara mendalam dan lebih operasional, maka penulis mengidentifikasi masalah yang dianggap sesuai dengan fokus dan inti permasalahan melalui beberapa pertanyaan yang bersigat khusus dalam penelitian ini sebagai berikut:

Adjie Mifftah Fauzy, 2022

PENGEMBANGAN KOLABORASI MITRA USAHA SEBAGAI PERWUJUDAN KEBERSAMAAN EKONOMI WARGA NEGARA MELALUI KOPERASI UNIT DESA MITRAYASA PAGEURAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 1.2.1. Bagaimana eksistensi Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya dalam pengembangan kolaborasi mitra usaha ?
- 1.2.2. Bagaimana bentuk program dan pelaksanaan pengembangan kolaborasi mitra usaha Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya ?
- 1.2.3. Bagaimana kendala dan solusi pengembangan kolaborasi mitra usaha Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya ?
- 1.2.4. Bagaimana manfaat untuk warga negara dari pengembangan kolaborasi mitra usaha KUD Mitrayasa Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya sebagai perwujudan kebersamaan ekonomi warga negara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis memiliki tujuan umum dalam penelitian ini, yakni bertujuan untuk menghasilkan gambaran sesuai dengan fokus penelitian yaitu pengembangan kolaborasi mitra usaha sebagai perwujudan kebersamaan ekonomi warga negara melalui Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya.

1.3.1 Tujuan Umum

Penulis memiliki tujuan umum dalam penelitian ini, yakni bertujuan untuk menghasilkan gambaran sesuai dengan fokus penelitian yaitu pengembangan kolaborasi mitra usaha sebagai perwujudan kebersamaan ekonomi warga negara melalui Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penulis disamping memiliki tujuan umum, dalam penelitian ini juga memiliki tujuan yang bersifat khusus yakni dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya dalam pengembangan kolaborasi mitra usaha ?
2. Untuk mengetahui bentuk program dan pelaksanaan pengembangan kolaborasi mitra usaha Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi pengembangan kolaborasi mitra usaha Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya.

4. Untuk mengetahui manfaat untuk warga negara dari pengembangan kolaborasi mitra usaha KUD Mitrayasa Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya sebagai perwujudan kebersamaan ekonomi warga negara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis dalam penelitian ini selain memiliki tujuan penelitian, penulis juga memiliki manfaat yang hendak dicapai setelah penyelesaian penelitian ini. Manfaat penelitian ini ada manfaat secara teoretis dan juga manfaat secara praktis, yang dapat dilihat sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoretis

Manfaat secara teoretis yang diharapkan pada penelitian ini yakni, penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau sumber rujukan untuk mengembangkan dan mengkaji lebih dalam ilmu pendidikan kewarganegaraan khususnya bidang ekonomi kewarganegaraan yang dalam hal ini mengkaji pengembangan koperasi unit desa.

1.4.2 Secara Praktis

Penulis disamping memiliki manfaat yang diharapkan secara teoretis, dalam penelitian ini juga penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat secara praktis. Manfaat secara praktis ini ditujukan kepada pemerintah, koperasi, masyarakat dan juga peneliti lainnya yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dan rekomendasi untuk pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan warga negara melalui koperasi terkhusus dalam pengembangan kolaborasi mitra usaha sebagai perwujudan kebersamaan ekonomi warga negara melalui koperasi unit desa.

2. Koperasi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi koperasi sebagai bahan saran, masukan dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas program, pelaksanaan serta pengelolaan koperasi dalam pengembangan kerjasama mitrausaha sebagai bentuk usaha dan kebersamaan ekonomi warga negara.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mandiri dalam ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan dan kemakmuran untuk menggapai kesejahteraan melalui koperasi sebagai perwujudan kebersamaan ekonomi warga negara.

4. Peneliti Lainnya

Penulis dalam penelitian ini mengharapkan output penelitian dapat dijadikan acuan validasi dan bahan rujukan bagi penelitian sejenis terkhusus penelitian bidang ekonomi kewarganegaraan.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I pada umumnya dalam kepenulisan karya ilmiah berisi tentang pendahuluan yakni merupakan bagian awal kepenulisan proposal skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam BAB II pada umumnya merupakan bagian landasan teoretis atau kajian pustaka yang memiliki korelasi dengan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam BAB III pada umumnya merupakan bagian yang membahas metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proses penelitian.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV pada umumnya memuat gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian. hasil temuan dan pembahasan merupakan dua hal utama yang peneliti dapatkan dari hasil pengolahan dan analisis data yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Dalam BAB V pada umumnya memuat simpulan, implikasi dan rekomendasi yaitu menyajikan penafsiran serta pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, sekaligus mengajukan hal-hal yang penting serta dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian